



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxx;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/12 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri Keadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **xxxxxxxxxxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 9 Jo Pasal 35 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. PAsal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** dengan Pidana Pidana **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk Realme C33 warna biru metallic, Ram 4, IMEI 1: 864184066767432, IMEI 2: 86484066767424;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya:

- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- memohon agar diringankan hukumannya;
- meminta maaf atas perbuatannya kepada Keluarga besar Korban;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 29 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa **Terdakwa xxx** pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah barakan beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, secara berlanjut**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat Tersangka berada di sebuah barakan milik teman Tersangka yang beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, mendengar suara ada orang sedang mandi di barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi FATRIYA LASMINI dan Saksi ASPIKAH sehingga kemudian Tersangka langsung menuju ke dapur barakan dimana Tersangka berada yang mana antara dapur barakan tersebut bersebelahan dengan kamar mandi barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi FATRIYA LASMINI dan Saksi ASPIKAH Binti JAILANI tersebut, setelah itu Tersangka memanjat meja tempat masak lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Tersangka langsung merekam Saksi ASPIKAH yang sedang berada di dalam kamar mandinya hingga Tersangka memperoleh 3 (tiga) buah video yang diantaranya ada mengandung muatan pornografi, dengan rincian:
 - 1) Video Pukul 07.03 dengan durasi 16 (enam belas) detik yang berisi Saksi ASPIKAH tanpa busana sedang jongkok diatas Closet sambil menyikat gigi;
 - 2) Video Pukul 07.03 dengan durasi 10 (sepuluh detik) yang berisi hanya terlihat baju-baju yang tergantung dipintu kamar mandi;
 - 3) Video Pukul 07.05 dengan durasi 22 (dua puluh dua) detik yang berisi Saksi ASPIKAH dalam keadaan tanpa busana baru selesai mandi dan baru saja mau mengelap badan dengan kain.Setelah merekam hal tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Tersangka dalam keadaan terpengaruh minuman keras pergi ke

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barakan temannya lagi yang beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat kemudian sekira pukul 17.30 WIB saat Tersangka sedang bermain handphone mendengar ada suara orang yaitu Saksi FATRIYA yang sedang mandi di kamar mandi barakannya sehingga Tersangka langsung menuju dapur barakan dimana Tersangka berada lalu Tersangka langsung naik ke meja tempat masak da mengulangi perbuatannya yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Tersangka merekam Saksi FATRIYA yang sedang mandi tersebut hingga diperoleh 2 (dua) video yang mengandung muatan pornografi dengan rincian:

- 1) Video pukul 17.30 dengan durasi 59 (lima puluh Sembilan) detik berisi Saksi FATRIYA sedang Buang Air Kecil di Closet dengan posisi masih menggunakan pakaian, namun saat Saksi FATRIYA mau memakai celana terlihat pantat Saksi FATRIYA;
- 2) Video Pukul 17.45 dengan durasi 8 (delapan) detik berisi Saksi FATRIYA sudah dalam kondisi tanpa busana.

Yang mana perbuatan Tersangka tersebut kemudian disadari oleh Saksi FATRIYA sehingga Saksi FATRIYA langsung memanggil Saksi ASPIKAH dan memberitahu perbuatan Tersangka kepada Saksi ASPIKAH, setelah itu Saksi FATRIYA dan Saksi ASPIKAH melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Hj. SUMSIYAH selaku pemilik barakan sehingga Saksi Hj. SUMSIYAH bersama anaknya yaitu Saksi RIKA MARIA langsung mendatangi barakan tempat Tersangka yang mana Saksi RIKA MARIA langsung mengecek handphone Tersangka dan menemukan ada video Saksi FATRIYA dan Saksi ASPIKAH yang direkam oleh Tersangka, selanjutnya Tersangka dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 35 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa xxxxxx** pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah barakan beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, secara berlanjut"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat Tersangka berada di sebuah barakan milik teman Tersangka yang beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, mendengar suara ada orang sedang mandi di barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi FATRIYA LASMINI dan Saksi ASPIKAH sehingga kemudian Tersangka langsung menuju ke dapur barakan dimana Tersangka berada yang mana antara dapur barakan tersebut bersebelahan dengan kamar mandi barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi FATRIYA LASMINI dan Saksi ASPIKAH Binti JAILANI tersebut, setelah itu Tersangka memanjat meja tempat masak lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Tersangka langsung merekam Saksi ASPIKAH yang sedang berada di dalam kamar mandinya hingga Tersangka memperoleh 3 (tiga) buah video yang diantaranya ada mengandung muatan seksual, dengan rincian:
 - 1) Video Pukul 07.03 dengan durasi 16 (enam belas) detik yang berisi Saksi ASPIKAH tanpa busana sedang jongkok diatas Closet sambil menyikat gigi;
 - 2) Video Pukul 07.03 dengan durasi 10 (sepuluh detik) yang berisi hanya terlihat baju-baju yang tergantung dipintu kamar mandi;
 - 3) Video Pukul 07.05 dengan durasi 22 (dua puluh dua) detik yang berisi Saksi ASPIKAH dalam keadaan tanpa busana baru selesai mandi dan baru saja mau mengelap badan dengan kain.

Setelah merekam hal tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Tersangka dalam keadaan terpengaruh minuman keras pergi ke barakan temannya lagi yang beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat kemudian sekira pukul 17.30 WIB saat Tersangka sedang bermain

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone mendengar ada suara orang yaitu Saksi FATRIYA yang sedang mandi di kamar mandi barakannya sehingga Tersangka langsung menuju dapur barakan dimana Tersangka berada lalu Tersangka langsung naik ke meja tempat masak dan mengulangi perbuatannya yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Tersangka merekam Saksi FATRIYA yang sedang mandi tersebut hingga diperoleh 2 (dua) video yang mengandung muatan seksual dengan rincian:

- 1) Video pukul 17.30 dengan durasi 59 (lima puluh Sembilan) detik berisi Saksi FATRIYA sedang Buang Air Kecil di Closet dengan posisi masih menggunakan pakaian, namun saat Saksi FATRIYA mau memakai celana terlihat pantat Saksi FATRIYA;
 - 2) Video Pukul 17.45 dengan durasi 8 (delapan) detik berisi Saksi FATRIYA sudah dalam kondisi tanpa busana.
- Yang mana perbuatan Tersangka tersebut kemudian disadari oleh Saksi FATRIYA sehingga Saksi FATRIYA langsung memanggil Saksi SPIKAH dan memberitahu perbuatan Tersangka kepada Saksi SPIKAH, setelah itu Saksi FATRIYA dan Saksi SPIKAH melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Hj. SUMSIYAH selaku pemilik barakan sehingga Saksi Hj. SUMSIYAH bersama anaknya yaitu Saksi RIKHA MARIA langsung mendatangi barakan tempat Tersangka yang mana Saksi RIKHA MARIA langsung mengecek handphone Tersangka dan menemukan ada video Saksi FATRIYA dan Saksi SPIKAH yang direkam oleh Tersangka, selanjutnya Tersangka dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada saksi korban Fatriya Lasmini dan saksi korban Aspihah Binti Jailani;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah barakan beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi yang mengalami langsung kejadian asusila yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Faiq;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa sedang bermain handphone mendengar ada suara orang yaitu Saksi Fatriya yang sedang mandi di kamar mandi barakannya sehingga Terdakwa langsung menuju dapur barakan dimana Terdakwa berada lalu Terdakwa langsung naik ke meja tempat masak dan mengulangi perbuatannya yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa merekam Saksi Fatriya yang sedang mandi tersebut hingga diperoleh 2 (dua) video yang mengandung muatan seksual dengan rincian Video pukul 17.30 dengan durasi 59 (lima puluh Sembilan) detik berisi Saksi Fatriya sedang Buang Air Kecil di Closet dengan posisi masih menggunakan pakaian, namun saat Saksi Fatriya mau memakai celana terlihat pantat Saksi Fatriya dan Video Pukul 17.45 dengan durasi 8 (delapan) detik berisi Saksi Fatriya sudah dalam kondisi tanpa busana;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya yaitu 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa;
- Bahwa berawal Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras pergi ke barakan temannya lagi yang beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat kemudian sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa sedang bermain handphone mendengar ada suara orang yaitu Saksi Fatriya yang sedang mandi di kamar mandi barakannya sehingga Terdakwa langsung menuju dapur barakan dimana Terdakwa berada lalu Terdakwa langsung naik ke meja tempat masak dan mengulangi perbuatannya yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa merekam Saksi Fatriya yang sedang mandi tersebut hingga diperoleh 2 (dua) video yang mengandung muatan seksual dengan rincian Video pukul 17.30 dengan durasi 59 (lima puluh Sembilan) detik berisi Saksi Fatriya sedang Buang Air Kecil di Closet dengan posisi masih menggunakan pakaian, namun saat Saksi Fatriya mau memakai celana

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat pantat Saksi Fatriya dan Video Pukul 17.45 dengan durasi 8 (delapan) detik berisi Saksi Fatriya sudah dalam kondisi tanpa busana, Yang mana perbuatan Terdakwa tersebut kemudian disadari oleh Saksi Fatriya sehingga Saksi Fatriya langsung memanggil Saksi Aspiyah dan memberitahu perbuatan Terdakwa kepada Saksi Aspiyah, setelah itu Saksi Fatriya dan Saksi Aspiyah melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Hj. Sumsiyah selaku pemilik barakan sehingga Saksi Hj. Sumsiyah bersama anaknya yaitu Saksi Rika Maria langsung mendatangi barakan tempat Terdakwa yang mana Saksi Rika Maria langsung mengecek handphone Terdakwa dan menemukan ada video Saksi Fatriya dan Saksi Aspiyah yang direkam oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saudara Faiq Arief Hardianto mengalami rasa trauma dan malu dilingkungan masyarakat sekitar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada saksi korban Fatriya Lasmini dan saksi korban Aspiyah Binti Jailani;
- Bahwa kejadiannya pertama kali pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah barakan beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah barakan beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi yang mengalami langsung kejadian asusila yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Faiq;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa langsung menuju ke dapur barakan dimana Terdakwa berada yang mana antara dapur barakan tersebut bersebelahan dengan kamar mandi barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi Fatriya Lasmini dan Saksi Aspiyah Binti Jailani tersebut, setelah itu Terdakwa memanjat meja

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat masak lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa langsung merekam Saksi ASPIKAH yang sedang berada di dalam kamar mandinya hingga Terdakwa memperoleh 3 (tiga) buah video yang diantaranya ada mengandung muatan seksual, dengan rincian Video Pukul 07.03 dengan durasi 16 (enam belas) detik yang berisi Saksi ASPIKAH tanpa busana sedang jongkok diatas Closet sambil menyikat gigi, Video Pukul 07.03 dengan durasi 10 (sepuluh detik) yang berisi hanya terlihat baju-baju yang tergantung dipintu kamar mandi dan Video Pukul 07.05 dengan durasi 22 (dua puluh dua) detik yang berisi Saksi ASPIKAH dalam keadaan tanpa busana baru selesai mandi dan baru saja mau menggelap badan dengan kain, Setelah merekam hal tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya yaitu 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saudara Faiq Arief Hardianto mengalami rasa trauma dan malu dilingkungan masyarakat sekitar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum membacakan keterangan

Saksi Ketiga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada saksi korban Fatriya Lasmini dan saksi korban Aspihak Binti Jailani;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah barakan beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi yang mengalami langsung kejadian asusila yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Faiq;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa sedang bermain handphone mendengar ada suara orang yaitu Saksi FATRIYA yang sedang mandi di kamar mandi barakannya sehingga Terdakwa langsung menuju dapur barakan dimana Terdakwa berada lalu Terdakwa langsung naik ke meja tempat masak da mengulangi perbuatannya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa merekam Saksi FATRIYA yang sedang mandi tersebut hingga diperoleh 2 (dua) video yang mengandung muatan seksual dengan rincian Video pukul 17.30 dengan durasi 59 (lima puluh Sembilan) detik berisi Saksi FATRIYA sedang Buang Air Kecil di Closet dengan posisi masih menggunakan pakaian, namun saat Saksi FATRIYA mau memakai celana terlihat pantat Saksi FATRIYA dan Video Pukul 17.45 dengan durasi 8 (delapan) detik berisi Saksi FATRIYA sudah dalam kondisi tanpa busana;

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya yaitu 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa;
- Bahwa berawal Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras pergi ke barakan temannya lagi yang beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat kemudian sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa sedang bermain handphone mendengar ada suara orang yaitu Saksi FATRIYA yang sedang mandi di kamar mandi barakannya sehingga Terdakwa langsung menuju dapur barakan dimana Terdakwa berada lalu Terdakwa langsung naik ke meja tempat masak da mengulangi perbuatannya yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa merekam Saksi FATRIYA yang sedang mandi tersebut hingga diperoleh 2 (dua) video yang mengandung muatan seksual dengan rincian Video pukul 17.30 dengan durasi 59 (lima puluh Sembilan) detik berisi Saksi FATRIYA sedang Buang Air Kecil di Closet dengan posisi masih menggunakan pakaian, namun saat Saksi FATRIYA mau memakai celana terlihat pantat Saksi FATRIYA dan Video Pukul 17.45 dengan durasi 8 (delapan) detik berisi Saksi FATRIYA sudah dalam kondisi tanpa busana, Yang mana perbuatan Terdakwa tersebut kemudian disadari oleh Saksi FATRIYA sehingga Saksi FATRIYA langsung memanggil Saksi SPIKAH dan memberitahu perbuatan Terdakwa kepada Saksi SPIKAH, setelah itu Saksi FATRIYA dan Saksi SPIKAH melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Hj. SUMSIYAH selaku pemilik barakan sehingga Saksi Hj. SUMSIYAH bersama anaknya yaitu Saksi RIKA MARIA langsung mendatangi barakan tempat Terdakwa yang mana Saksi RIKA MARIA langsung mengecek handphone Terdakwa dan menemukan ada video Saksi FATRIYA dan Saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPIKAH yang direkam oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum membacakan keterangan

Saksi Keempat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada saksi korban Fatriya Lasmini dan saksi korban Aspiקה Binti Jailani;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah barakan beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi yang mengalami langsung kejadian asusila yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Faiq;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa sedang bermain handphone mendengar ada suara orang yaitu Saksi FATRIYA yang sedang mandi di kamar mandi barakannya sehingga Terdakwa langsung menuju dapur barakan dimana Terdakwa berada lalu Terdakwa langsung naik ke meja tempat masak dan mengulangi perbuatannya yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa merekam Saksi FATRIYA yang sedang mandi tersebut hingga diperoleh 2 (dua) video yang mengandung muatan seksual dengan rincian Video pukul 17.30 dengan durasi 59 (lima puluh Sembilan) detik berisi Saksi FATRIYA sedang Buang Air Kecil di Closet dengan posisi masih menggunakan pakaian, namun saat Saksi FATRIYA mau memakai celana terlihat pantat Saksi FATRIYA dan Video Pukul 17.45 dengan durasi 8 (delapan) detik berisi Saksi FATRIYA sudah dalam kondisi tanpa busana;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya yaitu 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa;
- Bahwa berawal Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras pergi ke barakan temannya lagi yang beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat kemudian sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa sedang bermain handphone mendengar ada suara orang yaitu Saksi FATRIYA yang sedang mandi di kamar mandi barakannya sehingga Terdakwa langsung menuju dapur barakan dimana Terdakwa berada lalu Terdakwa langsung naik ke meja tempat masak da mengulangi perbuatannya yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa merekam Saksi FATRIYA yang sedang mandi tersebut hingga diperoleh 2 (dua) video yang mengandung muatan seksual dengan rincian Video pukul 17.30 dengan durasi 59 (lima puluh Sembilan) detik berisi Saksi FATRIYA sedang Buang Air Kecil di Closet dengan posisi masih menggunakan pakaian, namun saat Saksi FATRIYA mau memakai celana terlihat pantat Saksi FATRIYA dan Video Pukul 17.45 dengan durasi 8 (delapan) detik berisi Saksi FATRIYA sudah dalam kondisi tanpa busana, Yang mana perbuatan Terdakwa tersebut kemudian disadari oleh Saksi FATRIYA sehingga Saksi FATRIYA langsung memanggil Saksi ASPIKAH dan memberitahu perbuatan Terdakwa kepada Saksi ASPIKAH, setelah itu Saksi FATRIYA dan Saksi ASPIKAH melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Hj. SUMSIYAH selaku pemilik barakan sehingga Saksi Hj. SUMSIYAH bersama anaknya yaitu Saksi RIKA MARIA langsung mendatangi barakan tempat Terdakwa yang mana Saksi RIKA MARIA langsung mengecek handphone Terdakwa dan menemukan ada video Saksi FATRIYA dan Saksi ASPIKAH yang direkam oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **xxxxxxx** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada saksi korban Fatriya Lasmini dan saksi korban Aspihak Binti Jailani;
- Bahwa kejadiannya pertama kali pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah barakan beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan kejadian

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah barakan beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu kejadian pertama dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung menuju ke dapur barakan dimana Terdakwa berada yang mana antara dapur barakan tersebut bersebelahan dengan kamar mandi barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi FATRIYA LASMINI dan Saksi ASPIKAH Binti JAILANI tersebut, setelah itu Terdakwa memanjat meja tempat masak lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa langsung merekam Saksi ASPIKAH yang sedang berada di dalam kamar mandinya hingga Terdakwa memperoleh 3 (tiga) buah video yang diantaranya ada mengandung muatan seksual, dengan rincian Video Pukul 07.03 dengan durasi 16 (enam belas) detik yang berisi Saksi ASPIKAH tanpa busana sedang jongkok diatas Closet sambil menyikat gigi, Video Pukul 07.03 dengan durasi 10 (sepuluh detik) yang berisi hanya terlihat baju-baju yang tergantung dipintu kamar mandi dan Video Pukul 07.05 dengan durasi 22 (dua puluh dua) detik yang berisi Saksi ASPIKAH dalam keadaan tanpa busana baru selesai mandi dan baru saja mau mengelap badan dengan kain, Setelah merekam hal tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian kejadian yang kedua dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung menuju ke dapur barakan dimana Terdakwa berada yang mana antara dapur barakan tersebut bersebelahan dengan kamar mandi barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi FATRIYA LASMINI dan Saksi ASPIKAH Binti JAILANI tersebut, setelah itu Terdakwa memanjat meja tempat masak lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa langsung merekam Saksi ASPIKAH yang sedang berada di dalam kamar mandinya hingga Terdakwa memperoleh 3 (tiga) buah video yang diantaranya ada mengandung muatan seksual, dengan rincian Video Pukul 07.03 dengan durasi 16 (enam belas) detik yang berisi Saksi ASPIKAH tanpa busana sedang jongkok diatas Closet sambil menyikat gigi, Video Pukul 07.03 dengan durasi 10 (sepuluh detik) yang berisi hanya terlihat baju-baju yang tergantung dipintu kamar mandi dan Video Pukul 07.05 dengan durasi 22 (dua puluh dua) detik yang berisi Saksi ASPIKAH dalam keadaan tanpa busana baru selesai mandi dan baru saja

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengelap badan dengan kain, Setelah merekam hal tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa berawal Terdakwa berada di sebuah barakan milik teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, mendengar suara ada orang sedang mandi di barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi Fatriya Lasmini dan Saksi Aspihak sehingga kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur barakan dimana Terdakwa berada yang mana antara dapur barakan tersebut bersebelahan dengan kamar mandi barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi Fatriya Lasmini dan Saksi Aspihak Binti Jailani tersebut, setelah itu Terdakwa memanjat meja tempat masak lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa langsung merekam Saksi Aspihak yang sedang berada di dalam kamar mandinya hingga Terdakwa memperoleh 3 (tiga) buah video yang diantaranya ada mengandung muatan seksual, dengan rincian Video Pukul 07.03 dengan durasi 16 (enam belas) detik yang berisi Saksi Aspihak tanpa busana sedang jongkok diatas Closet sambil menyikat gigi, Video Pukul 07.03 dengan durasi 10 (sepuluh detik) yang berisi hanya terlihat baju-baju yang tergantung dipintu kamar mandi dan Video Pukul 07.05 dengan durasi 22 (dua puluh dua) detik yang berisi Saksi Aspihak dalam keadaan tanpa busana baru selesai mandi dan baru saja mau mengelap badan dengan kain, Setelah merekam hal tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras pergi ke barakan temannya lagi yang beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat kemudian sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa sedang bermain handphone mendengar ada suara orang yaitu Saksi Fatriya yang sedang mandi di kamar mandi barakannya sehingga Terdakwa langsung menuju dapur barakan dimana Terdakwa berada lalu Terdakwa langsung naik ke meja tempat masak da mengulangi perbuatannya yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa merekam Saksi Fatriya yang sedang mandi tersebut hingga diperoleh 2 (dua) video yang mengandung muatan seksual dengan rincian Video pukul 17.30 dengan durasi 59 (lima puluh Sembilan) detik berisi Saksi Fatriya sedang Buang Air Kecil di Closet dengan posisi masih menggunakan pakaian, namun saat Saksi Fatriya

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memakai celana terlihat pantat Saksi FATRIYA dan Video Pukul 17.45 dengan durasi 8 (delapan) detik berisi Saksi FATRIYA sudah dalam kondisi tanpa busana, Yang mana perbuatan Terdakwa tersebut kemudian disadari oleh Saksi FATRIYA sehingga Saksi FATRIYA langsung memanggil Saksi ASPIKAH dan memberitahu perbuatan Terdakwa kepada Saksi ASPIKAH, setelah itu Saksi FATRIYA dan Saksi ASPIKAH melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Hj. SUMSIYAH selaku pemilik barakan sehingga Saksi Hj. SUMSIYAH bersama anaknya yaitu Saksi RIKA MARIA langsung mendatangi barakan tempat Terdakwa yang mana Saksi RIKA MARIA langsung mengecek handphone Terdakwa dan menemukan ada video Saksi FATRIYA dan Saksi ASPIKAH yang direkam oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu untuk memenuhi hasrat seksual dari Terdakwa dikarenakan rasa penasaran dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saudara Faiq Arief Hardianto dan saudara Aspihah Binti Jailani mengalami rasa trauma dan malu dilingkungan masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak Mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merk Realme C33 warna biru metallic, Ram 4, IMEI 1: 864184066767432, IMEI 2: 86484066767424;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan Barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada saksi korban Fatriya Lasmini dan saksi korban Aspihah Binti Jailani;
- Bahwa kejadiannya pertama kali pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah barakan beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah barakan beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu kejadian pertama dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung menuju ke dapur barakan dimana Terdakwa berada yang mana antara dapur barakan tersebut bersebelahan dengan kamar mandi barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi Fatriya Lasmini dan Saksi Aspihah Binti Jailani tersebut, setelah itu Terdakwa memanjat meja tempat masak lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa langsung merekam Saksi Aspihah yang sedang berada di dalam kamar mandinya hingga Terdakwa memperoleh 3 (tiga) buah video yang diantaranya ada mengandung muatan seksual, dengan rincian Video Pukul 07.03 dengan durasi 16 (enam belas) detik yang berisi Saksi Aspihah tanpa busana sedang jongkok diatas Closet sambil menyikat gigi, Video Pukul 07.03 dengan durasi 10 (sepuluh detik) yang berisi hanya terlihat baju-baju yang tergantung dipintu kamar mandi dan Video Pukul 07.05 dengan durasi 22 (dua puluh dua) detik yang berisi Saksi Aspihah dalam keadaan tanpa busana baru selesai mandi dan baru saja mau mengelap badan dengan kain, Setelah merekam hal tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian kejadian yang kedua dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung menuju ke dapur barakan dimana Terdakwa berada yang mana antara dapur barakan tersebut bersebelahan dengan kamar mandi barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi Fatriya Lasmini dan Saksi Aspihah Binti Jailani tersebut, setelah itu Terdakwa memanjat meja tempat masak lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa langsung merekam Saksi Aspihah yang sedang berada di dalam kamar mandinya hingga Terdakwa memperoleh 3 (tiga) buah video yang diantaranya ada mengandung muatan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual, dengan rincian Video Pukul 07.03 dengan durasi 16 (enam belas) detik yang berisi Saksi ASPIKAH tanpa busana sedang jongkok diatas Closet sambil menyikat gigi, Video Pukul 07.03 dengan durasi 10 (sepuluh detik) yang berisi hanya terlihat baju-baju yang tergantung dipintu kamar mandi dan Video Pukul 07.05 dengan durasi 22 (dua puluh dua) detik yang berisi Saksi ASPIKAH dalam keadaan tanpa busana baru selesai mandi dan baru saja mau mengelap badan dengan kain, Setelah merekam hal tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa berawal Terdakwa berada di sebuah barakan milik teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, mendengar suara ada orang sedang mandi di barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi FATRIYA LASMINI dan Saksi ASPIKAH sehingga kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur barakan dimana Terdakwa berada yang mana antara dapur barakan tersebut bersebelahan dengan kamar mandi barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi FATRIYA LASMINI dan Saksi ASPIKAH Binti JAILANI tersebut, setelah itu Terdakwa memanjat meja tempat masak lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa langsung merekam Saksi ASPIKAH yang sedang berada di dalam kamar mandinya hingga Terdakwa memperoleh 3 (tiga) buah video yang diantaranya ada mengandung muatan seksual, dengan rincian Video Pukul 07.03 dengan durasi 16 (enam belas) detik yang berisi Saksi ASPIKAH tanpa busana sedang jongkok diatas Closet sambil menyikat gigi, Video Pukul 07.03 dengan durasi 10 (sepuluh detik) yang berisi hanya terlihat baju-baju yang tergantung dipintu kamar mandi dan Video Pukul 07.05 dengan durasi 22 (dua puluh dua) detik yang berisi Saksi ASPIKAH dalam keadaan tanpa busana baru selesai mandi dan baru saja mau mengelap badan dengan kain, Setelah merekam hal tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras pergi ke barakan temannya lagi yang beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat kemudian sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa sedang bermain handphone mendengar ada suara orang yaitu Saksi FATRIYA yang sedang mandi di kamar mandi barakannya sehingga Terdakwa langsung menuju dapur barakan dimana Terdakwa berada lalu Terdakwa langsung naik ke meja tempat masak da mengulangi perbuatannya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa merekam Saksi FATRIYA yang sedang mandi tersebut hingga diperoleh 2 (dua) video yang mengandung muatan seksual dengan rincian Video pukul 17.30 dengan durasi 59 (lima puluh Sembilan) detik berisi Saksi FATRIYA sedang Buang Air Kecil di Closet dengan posisi masih menggunakan pakaian, namun saat Saksi FATRIYA mau memakai celana terlihat pantat Saksi FATRIYA dan Video Pukul 17.45 dengan durasi 8 (delapan) detik berisi Saksi FATRIYA sudah dalam kondisi tanpa busana, Yang mana perbuatan Terdakwa tersebut kemudian disadari oleh Saksi FATRIYA sehingga Saksi FATRIYA langsung memanggil Saksi ASPIKAH dan memberitahu perbuatan Terdakwa kepada Saksi ASPIKAH, setelah itu Saksi FATRIYA dan Saksi ASPIKAH melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Hj. SUMSIYAH selaku pemilik barakan sehingga Saksi Hj. SUMSIYAH bersama anaknya yaitu Saksi RIKA MARIA langsung mendatangi barakan tempat Terdakwa yang mana Saksi RIKA MARIA langsung mengecek handphone Terdakwa dan menemukan ada video Saksi FATRIYA dan Saksi ASPIKAH yang direkam oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya yaitu 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu untuk memenuhi hasrat seksual dari Terdakwa dikarenakan rasa penasaran dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saudara Faiq Arief Hardianto dan saudara Aspihak Binti Jailani mengalami rasa trauma dan malu dilingkungan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Kesatu: Melanggar Pasal 9 Jo Pasal 35 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alternatif Kedua: Melanggar Pasal 14 Ayat (1) huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif *“antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya”*, itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan alasan-alasan pokok untuk ditetapkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa hal mana berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang dikonstruksikan dalam Pasal 9 Jo Pasal 35 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Yang Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek atau Model Yang mengandung Muatan Pornografi”;
3. Unsur “Secara Berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **xxxxxx** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **xxxxxx** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Yang Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek atau Model Yang mengandung Muatan Pornografi”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan muatan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa Yang dengan sengaja melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan menjadikan orang lain menjadi objek dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa kejadiannya pertama kali pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah barakan beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah barakan beralamat di

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, hal mana berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yaitu kejadian pertama dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung menuju ke dapur barakan dimana Terdakwa berada yang mana antara dapur barakan tersebut bersebelahan dengan kamar mandi barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi FATHIYA LASMINI dan Saksi ASPIKAH Binti JAILANI tersebut, setelah itu Terdakwa memanjat meja tempat masak lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa langsung merekam Saksi ASPIKAH yang sedang berada di dalam kamar mandinya hingga Terdakwa memperoleh 3 (tiga) buah video yang diantaranya ada mengandung muatan seksual, dengan rincian Video Pukul 07.03 dengan durasi 16 (enam belas) detik yang berisi Saksi ASPIKAH tanpa busana sedang jongkok diatas Closet sambil menyikat gigi, Video Pukul 07.03 dengan durasi 10 (sepuluh detik) yang berisi hanya terlihat baju-baju yang tergantung dipintu kamar mandi dan Video Pukul 07.05 dengan durasi 22 (dua puluh dua) detik yang berisi Saksi ASPIKAH dalam keadaan tanpa busana baru selesai mandi dan baru saja mau mengelap badan dengan kain, Setelah merekam hal tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian kejadian yang kedua dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung menuju ke dapur barakan dimana Terdakwa berada yang mana antara dapur barakan tersebut bersebelahan dengan kamar mandi barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi FATHIYA LASMINI dan Saksi ASPIKAH Binti JAILANI tersebut, setelah itu Terdakwa memanjat meja tempat masak lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa langsung merekam Saksi ASPIKAH yang sedang berada di dalam kamar mandinya hingga Terdakwa memperoleh 3 (tiga) buah video yang diantaranya ada mengandung muatan seksual, dengan rincian Video Pukul 07.03 dengan durasi 16 (enam belas) detik yang berisi Saksi ASPIKAH tanpa busana sedang jongkok diatas Closet sambil menyikat gigi, Video Pukul 07.03 dengan durasi 10 (sepuluh detik) yang berisi hanya terlihat baju-baju yang tergantung dipintu kamar mandi dan Video Pukul 07.05 dengan durasi 22 (dua puluh dua) detik yang berisi Saksi ASPIKAH dalam keadaan tanpa busana baru selesai mandi dan baru saja mau mengelap badan dengan kain, Setelah merekam hal tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa berawal Terdakwa berada di sebuah barakan milik teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, mendengar suara ada orang sedang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi di barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi FATRIYA LASMINI dan Saksi ASPIKAH sehingga kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur barakan dimana Terdakwa berada yang mana antara dapur barakan tersebut bersebelahan dengan kamar mandi barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi FATRIYA LASMINI dan Saksi ASPIKAH Binti JAILANI tersebut, setelah itu Terdakwa memanjat meja tempat masak lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa langsung merekam Saksi ASPIKAH yang sedang berada di dalam kamar mandinya hingga Terdakwa memperoleh 3 (tiga) buah video yang diantaranya ada mengandung muatan seksual, dengan rincian Video Pukul 07.03 dengan durasi 16 (enam belas) detik yang berisi Saksi ASPIKAH tanpa busana sedang jongkok diatas Closet sambil menyikat gigi, Video Pukul 07.03 dengan durasi 10 (sepuluh detik) yang berisi hanya terlihat baju-baju yang tergantung dipintu kamar mandi dan Video Pukul 07.05 dengan durasi 22 (dua puluh dua) detik yang berisi Saksi ASPIKAH dalam keadaan tanpa busana baru selesai mandi dan baru saja mau mengelap badan dengan kain, Setelah merekam hal tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras pergi ke barakan temannya lagi yang beralamat di Jalan Iskandar Gg. Mukhrim Rt. 17 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat kemudian sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa sedang bermain handphone mendengar ada suara orang yaitu Saksi FATRIYA yang sedang mandi di kamar mandi barakannya sehingga Terdakwa langsung menuju dapur barakan dimana Terdakwa berada lalu Terdakwa langsung naik ke meja tempat masak da mengulangi perbuatannya yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa merekam Saksi FATRIYA yang sedang mandi tersebut hingga diperoleh 2 (dua) video yang mengandung muatan seksual dengan rincian Video pukul 17.30 dengan durasi 59 (lima puluh Sembilan) detik berisi Saksi FATRIYA sedang Buang Air Kecil di Closet dengan posisi masih menggunakan pakaian, namun saat Saksi FATRIYA mau memakai celana terlihat pantat Saksi FATRIYA dan Video Pukul 17.45 dengan durasi 8 (delapan) detik berisi Saksi FATRIYA sudah dalam kondisi tanpa busana, Yang mana perbuatan Terdakwa tersebut kemudian disadari oleh Saksi FATRIYA sehingga Saksi FATRIYA langsung memanggil Saksi ASPIKAH dan memberitahu perbuatan Terdakwa kepada Saksi ASPIKAH, setelah itu Saksi FATRIYA dan Saksi ASPIKAH melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Hj. SUMSIYAH selaku pemilik barakan sehingga Saksi Hj. SUMSIYAH bersama anaknya yaitu Saksi RIKA MARIA langsung mendatangi barakan tempat Terdakwa yang mana Saksi RIKA MARIA langsung mengecek

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Terdakwa dan menemukan ada video Saksi Fatriya dan Saksi Aspihah yang direkam oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saudara Faiq Arief Hardianto dan saudara Aspihah Binti Jailani mengalami rasa trauma dan malu dilingkungan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan Para saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat oleh karenanya Terdakwa semestinya menyadari atas tindakan yang dilakukan tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, Pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.156 K/Kr/1963 tanggal 28 April 1964 disebutkan : soal perbuatan lanjutan (Voorgezette Handeling) hanya mengenai soal penjatuan hukuman (straftoemeting) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut?;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu kejadian pertama dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung menuju ke dapur barakan dimana Terdakwa berada yang mana antara dapur barakan tersebut bersebelahan dengan kamar mandi barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi Fatriya Lasmini dan Saksi Aspihah Binti Jailani tersebut, setelah itu Terdakwa memanjat meja tempat masak lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa langsung merekam Saksi Aspihah yang sedang berada di dalam kamar mandinya hingga Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh 3 (tiga) buah video yang diantaranya ada mengandung muatan seksual, dengan rincian Video Pukul 07.03 dengan durasi 16 (enam belas) detik yang berisi Saksi ASPIKAH tanpa busana sedang jongkok diatas Closet sambil menyikat gigi, Video Pukul 07.03 dengan durasi 10 (sepuluh detik) yang berisi hanya terlihat baju-baju yang tergantung dipintu kamar mandi dan Video Pukul 07.05 dengan durasi 22 (dua puluh dua) detik yang berisi Saksi ASPIKAH dalam keadaan tanpa busana baru selesai mandi dan baru saja mau mengelap badan dengan kain, Setelah merekam hal tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian kejadian yang kedua dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung menuju ke dapur barakan dimana Terdakwa berada yang mana antara dapur barakan tersebut bersebelahan dengan kamar mandi barakan sebelah yang dihuni oleh Saksi FATRIYA LASMINI dan Saksi ASPIKAH Binti JAILANI tersebut, setelah itu Terdakwa memanjat meja tempat masak lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone emrk Realme C33 warna biru metallic milik Terdakwa langsung merekam Saksi ASPIKAH yang sedang berada di dalam kamar mandinya hingga Terdakwa memperoleh 3 (tiga) buah video yang diantaranya ada mengandung muatan seksual, dengan rincian Video Pukul 07.03 dengan durasi 16 (enam belas) detik yang berisi Saksi ASPIKAH tanpa busana sedang jongkok diatas Closet sambil menyikat gigi, Video Pukul 07.03 dengan durasi 10 (sepuluh detik) yang berisi hanya terlihat baju-baju yang tergantung dipintu kamar mandi dan Video Pukul 07.05 dengan durasi 22 (dua puluh dua) detik yang berisi Saksi ASPIKAH dalam keadaan tanpa busana baru selesai mandi dan baru saja mau mengelap badan dengan kain, Setelah merekam hal tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan alternative Kesatu penuntut umum Pasal 9 Jo Pasal 35 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pornografi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana **"Menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi secara berlanjut"**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu penuntut umum telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif kedua penuntut umum tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merk Realme C33 warna biru metallic, Ram 4, IMEI 1: 864184066767432, IMEI 2: 86484066767424;

adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi korban namun oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menyalahi Norma yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 9 Jo Pasal 35 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **xxxxxxxxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi secara berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk Realme C33 warna biru metallic, Ram 4, IMEI 1: 864184066767432, IMEI 2: 86484066767424;Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, oleh FIRMANSYAH,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA,S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAYU SISTIAWAN.A.Md.,S.H Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh RUDI FEBRIANTO WIBOWO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H. FIRMANSYAH, S.H., M.H

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

BAYU SISTIAWAN.A.Md., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)